



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/ 4 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

|                                                                  |   |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA BADAN HUKUM                                                 | : | YAYASAN DHARMA WANITA JAPANAN                                                                                            |
| ALAMAT KANTOR/<br>KORESPONDENSI                                  | : | Rembu Tengah RT. 06 RW. 03 Ds. Japanan, Kec.<br>Kemlagi, Kab. Mojokerto                                                  |
| NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)                                       | : | 0220207231534                                                                                                            |
| JENIS SATUAN PENDIDIKAN                                          | : | Pendidikan Kelompok Bermain (KB)                                                                                         |
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                           | : | KELOMPOK BERMAIN TUNAS ILMU DESA JAPANAN                                                                                 |
| KODE DAN NAMA KB/LI                                              | : | 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain                                                                                      |
| NAMA PENANGGUNGJAWAB/<br>KEPALA SEKOLAH                          | : | ARIMBI RACHMAH SYAWAL                                                                                                    |
| ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN                                         | : | Rembu Tengah RT. 06 RW. 03 Ds. Japanan, Kec.<br>Kemlagi, Kab. Mojokerto                                                  |
| NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI<br>DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO | : | 421.1/2/416-101/2022 Tanggal 2 Februari 2022                                                                             |
| NOMOR TELP / FAX                                                 | : | 081330629318                                                                                                             |
| MASA BERLAKU                                                     | : | Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan<br>Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada<br>perubahan Satuan Pendidikan |

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220207231534  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 FEBRUARI 2020**

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 8 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



**LUDE ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001